



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AZMAR Bin SARBAINI. Pekerjaan WiraswastaRA, bertempat tinggal di Kartini Rt.004/Rw.002 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHWAMI, S.H, M.H, ILHAMSYAH, S.H AGUNG PRIATNA, S.H,-** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) **BINA KEADILAN** Muara Bungo, beralamat Jl. Batang Hari No.544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 21 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

INURI, Umur kurang lebih 34 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Jl. Imam Bonjol RT.037. RW.004 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Selanjutnya disebut Tergugat I ;

Drs. H. Ali Amran, Umur 68 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat Lrg. Kehutanan RT.012 Rw.04, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Selanjutnya disebut Tergugat II ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TONI IRWAN JAYA, S.H, SUSI SUSANTI, S.H, YULI RIZKI MELAWATI, S.H, FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H** Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat "TONI IRWAN JAYA, SH & Rekan", yang beralamat di RT. 024 RW 000, Lorong Mawar, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor ; 023/Sk-Pdt.G/TIJ&R/X/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 ;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MERANGIN, alamat Jln. Jenderal Sudirman, No.2, Bangko, Kabupaten Merangin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumirah S.SiT, M.Haris Fadillah S.Tr, Bayu Soeguno Santoso SH, Ilham Mahfud S.kom berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 025/Sku-15.02.MP.03.02/X/2023, tanggal 03 Oktober 2023 ;

Selanjutnya disebut Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil dan atau alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai satu bidang tanah yang terdapat dalam peta dan gambar tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488 tahun 2004 atas nama Azmar, adapun tanah tersebut terletak di Jalan A.Rahman Syukur RT.19 RW.05, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan anak sungai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan A.Rahman Syukur;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Erli;
2. Bahwa riwayat mendapatkan tanah tersebut berawal dari tanah Saleh, hasil tebas tebang, kemudian dijual kepada Kodri Wijaya, beberapa waktu kemudian Kodri Wijaya menjual lagi tanah tersebut kepada Erwan Bey, pada tahun 1990 telah terbit sertipikat Hak Milik atas nama Kodri Wijaya yakni Sertipikat Nomor : 425 tahun 1990, dengan luas 7.192 M2 kemudian dibalik nama menjadi atas nama Erwan Bey sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 2459 tahun 2004, setelah itu sebagian dari tanah Erwan Bey tersebut dijual kepada Penggugat yang dibayar secara cicilan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2004 dan

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuruslah serpiatnya dan terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Azmar yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 2488 tahun 2004, tanah yang Penggugat beli tersebut sebelah Selatan berbatasan langsung dengan anak sungai, dan disebelah anak sungai adalah tanah Ali Amran yang bersal dari jual beli dengan Muis ;

3. Bahwa pada tahun 2014 terhadap tanah milik Penggugat yang berbatasan langsung dengan anak sungai tersebut telah Penggugat dirikan bangunan satu lantai, dan sampai saat ini bangunan tersebut masih berdiri namun belum selesai ;
4. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat telah digugat oleh Tergugat I, dengan alasan bahwa bangunan yang Penggugat dirikan tersebut adalah berada diatas tanah miliknya, yang dibeli dari Ali Amran, adapapun tanah milik Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat I sebagai tanah miliknya tersebut adalah dengan ukuran ± 400 M2, bahkan diatas tanah tersebut ternyata sudah terbit Sertiikat Hak Milik Nomor : 2854 atas nama Inuri (Tergugat I) hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor :2837 tahun 2006 atas nama Ali Amran (Tergugat II). Dalam gugatan Inuri (Tergugat I) terhadap Penggugat tersebut tidak melibatkan Ali Amran (Tergugat II) sebagai pihak, mestinya Ali Amran harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut karena Ali Amran memegang peran penting dalam perkara tersebut, sebab telah memanipulasi dan menghilangkan batas alam berupa anak sungai dengan cara tidak menyebutkan adanya batas berupa anak sungai antara tanah Penggugat yang awalnya berasal dari tanah milik Saleh, dijual kepada Kodri Wijaya, dan kemudian dijual kepada Erwan Bey dengan tanah yang asalnya dari Muis, dijual kepada Ali Amran (Tergugat II), dan kemudian dijual lagi kepada Inuri (Tergugat I);
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2837 tahun 2006 atas nama Ali Amran (Tergugat II) dan kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2856 tahun 2006 atas nama Inuri (Tergugat I) yang dilakukan oleh Tergugat III dengan cara memanipulasi batas tanah yakni seharusnya berbatas dengan anak sungai namun oleh Ali Amran (Tergugat II) menyebutkan bahwa tanah Ali Amran (Tergugat II) berbatas dengan tanah Azmar (Penggugat) sehingga

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah olah tidak ada anak sungai antara tanah Azmar dengan tanah Ali Amran tersebut padahal anak sungai dimaksud masih ada dan utuh sampai saat ini ;

6. Bahwa dengan adanya manipulasi batas tanah oleh Tergugat II, yakni menghilangkan batas tanah berupa tanda alam berupa anak sungai yang kelihatan secara kasat mata, sehingga dengan demikian yang tadinya batas tanah Penggugat yang dibeli dari Erwan Bey sebelah selatan adalah anak sungai, namun didalam sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat III untuk dan atas Tergugat II dan dipecahkan serta dibalik nama menjadi atas nama Inuri (Tergugat I) tidak ditemukan lagi batas tanah yang bernama anak sungai tersebut ;
7. Bahwa fakta menunjukkan sebagaimana tercantum dalam sertipikat Hak Milik Nomor : 425 tahun 1990 atas nama Kadri Wijaya, maupun Sertipikat Hak Milik Nomor : 2459 tahun 2004 atas nama Erwan Bey, serta Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488 tahun 2004 atas nama Azmar (Penggugat) terlihat dengan jelas bahwa batas tanah sebelah Selatan adalah anak Sungai, sesuai fakta pula bahwa anak sungai tersebut juga merupakan batas wilayah antara RT.19 RW.05 dengan RT.25 RW.06 (tanah Penggugat berada di RT.19 RW.05), sedangkan tanah Tergugat II (Ali Amran) yang dibeli oleh Inuri (Tergugat I) berada di RT.25 RW.06;
8. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut jelas terbukti Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III mempunyai iktikad/niat yang tidak baik terhadap Penggugat, hal ini jelas pula terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah memanipulasi batas dan letak tanah milik Penggugat sehingga berakibat tanah milik Penggugat telah masuk kedalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II maupun Tergugat I, hal ini nyata-nyata telah menimbulkan kerugian baik materil maupun inmateril bagi Penggugat,
10. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat akibat dari beralihnya hak atas tanah milik Penggugat, yakni tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa sedangkan Kerugian moril/inmateriil akibat perbuatan Para Tergugat, Pengggat mengalami tekanan lahir dan bathin akibat mengurus masalah ini, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 12 Bahwa Penggugat sangat khawatir dan meragukan iktikad baik Para Tergugat, untuk itu guna menjamin berhasilnya gugatan Penggugat dan agar terjaminnya proses perkara secara lancar dan menurut prosedur yang benar, maka adalah beralasan hukum jika secara provisionil Penggugat mohon agar terhadap tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) serta diperkuat pada putusan akhir dalam pokok perkara;
- 13 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan juga didukung dengan keterangan saksi-saksi yang kuat sehingga telah memenuhi syarat-syarat, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk memberikan putusan secara serta merta, walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan manipulasi dan rekayasa terhadap batas tanah milik Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menghilangkan batas tanah berupa anak sungai sebagai tanda alam, serta penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugt I maupun Tergugat II terhadap tanah hak milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tanah yang menjai objek sengketa, yakni : satu bidang tanah yang terdapat dalam peta dan gambar tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488 tahun 2004 atas nama Azmar, dengan luas \pm 400 M2, yang terletak di Jalan A.Rahman Syukur RT.19 RW.05, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan anak sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan A.Rahman Syukur;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Erli;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor:2854 Tahun 2006 atas nama Inuri (Tergugat I) yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2837 tahun 2006 atas nama Ali Amran adalah tdak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp.200.000.000- (dua ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh juru Sita Pengadilan Negeri Bangko terhadap tanah objek sengketa
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorraad*).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulfanurfitri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, sebagai Mediator;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) dalam hal ini terkualifikasi dan mengandung Asas Ne Bis In Idem;

Bahwa sebagaimana menurut Tergugat I dan Tergugat II yang mana perkara a quo pada pokoknya atau pokok sengketa atas objek sengketa ataupun Para Pihak pada dasarnya sama persis hanya terjadi perubahan posisi pihak yang mana Inuri dahulunya sebagai Penggugat dan Azmar sebagai Tergugat yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022.

Selanjutnya dalam perkara a quo yang saat ini diperiksa yaitu 22/Pdt.G/2023/PN Bko dimana Azmar sebagai Penggugat dan Inuri sebagai Tergugat I dan ditambahkan Ali Amran sebagai Tergugat II adapun menyangkut objek sengketa adalah sama yaitu sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan A. Rahman Syukur RT. 025 RW.006 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dahulu IRWAN BEY / sekarang AZMAR
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ALI AMRAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ALI AMRAN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan A. Rahman Syukur

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang mana kesemuanya telah **inkraht (telah berkekuatan hukum tetap)** dan oleh INURI atas putusan tersebut telah pula diajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Bangko dan telah pula dilaksanakan tahapan eksekusi sebagaimana AZMAR selaku Termohon Eksekusi telah dipanggil secara patut pada hari senin tanggl 28 Agustus 2023 dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan AZMAR telah pula datang atas panggilan tersebut.

Selanjutnya dalam hal ini juga telah Penggugat uraikan secara jelas dan terang pada halaman 3 atas posita poin angka 4 yang pada pokoknya menyatakan “ ***bahwa pada tahun 2021 Penggugat telah digugat oleh Tergugat I....Dst...***”, selanjutnya berdasarkan uraian posita tersebut adalah merupakan pengakuan yang sah dimuka persidangan yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara langsung menguraikan bahwa benar perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) telah dan atau sudah perah diperiksa dan diadili dengan bukti adanya Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang mana telah **inkraht (telah berkekuatan hukum tetap)**.

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) menurut Tergugat I dan Tergugat II Gugatan yang diajukan Penggugat (AZMAR) ke pengadilan Negeri Bangko **MENGANDUNG ASAS NE BIS IN IDEM**, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Ne Bis In Idem adalah dimana perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Selanjutnya pengertian tentang asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Selanjutnya mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *ne bis in idem*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*.

Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi Nomor 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Untuk melihat apakah perkara a quo (Perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko) terkwaliifikasi *ne bis in idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, oleh karena terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *ne bis in idem* dalam perkara a quo, selanjutnya patut kiranya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II sandarkan pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem*.

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*."
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima."
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*."

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

Bahwa oleh karenanya perkara *a quo* (Perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko) adalah suatu perkara yang terqualifikasi *ne bis in idem* yang mana dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR). Oleh karena ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Bahwa gugatan perkara *a quo* (22/Pdt.G/2023/PN Bko) yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) dalam hal ini melanggar Kompetensi Absolut;

Bahwa dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat yaitu pada Petitum halaman 5 poin angka 5 yang pada pokoknya menyatakan “*menyatakan sertifikat hak milik nomor 2854 tahun 2006 atas nama INURI (Tergugat I) yang merupakan pemecahan dari sertifikat hak milik nomor 2837 tahun 2006 atas nama ALI AMRAN adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum*”;

Selanjutnya menurut Tergugat I dan Tergugat II yang mana Sertifikat adalah produk hukum dari pejabat TUN (tata usaha negara), adapun pejabat TUN yang dimaksud yaitu Badan Pertanahan Nasional, oleh sebab itu BPN mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan atau sengketa yang terjadi berkaitan dengan sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Selanjutnya mengenai Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004).

Selanjutnya Objek sengketa TUN (tata usaha negara) adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004. Selanjutnya Pengertian Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dari rumusan keputusan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positip sebagai berikut :

1. Suatu penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Dikaitkan dengan Petitum halaman 5 poin angka 5 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk *menyatakan sertifikat hak milik nomor 2854 tahun 2006 atas nama INURI (Tergugat I) yang merupakan pemecahan dari sertifikat hak milik nomor 2837 tahun 2006 atas nama ALI AMRAN adalah TIDAK SAH.* Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut yang mana menurut Tergugat I dan Tergugat II yang mana perkara a quo bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangko melainkan jikalau gugatan dengan keinginan Penggugat seperti yang tertuang dalam Petitum halaman 5 poin angka 5 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) seharusnya gugatan diajukan dan diperiksa serta diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang berwenang untuk menyatakan sertifikat **TIDAK SAH.** Oleh karena sertifikat hak milik nomor 2854 tahun 2006 atas nama INURI (Tergugat I) merupakan

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN (tata usaha negara). yang kemudian adalah objek sengketa TUN (tata usaha negara).

3. Bahwa gugatan perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) dalam hal ini **OBSCUUR LIBELS**.

Bahwa dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat yaitu pada Petitum pada halaman 5 poin angka 4 yang pada pokoknya menyatakan “ menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga”.

Selanjutnya menurut Tergugat I dan Tergugat II yang mana seharusnya dalam gugatan itu antara posita dengan petitum harus sejalan dan seiringan dan keterkaitan satu sama lainnya, akan tetapi dalam perkara aquo yang mana Penggugat telah menguraikan Petitum pada halaman 5 poin angka 4 akan tetapi dalam gugatan perkara aquo yang mana Penggugat tidak ada sama sekali menguraikannya dalam posita gugatan. Artinya petitum yang ada dalam gugatan perkara a quo tidak didukung oleh posita sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas maksud dan tujuan dari gugatan itu sendiri.

I. **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, kecuali apa – apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal dalil-dalil jawaban dalam Perkara ini, patut kiranya Tergugat I dan Tergugat II ingatkan kepada Penggugat bahwa apapun dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian yang pada saatnya nanti akan kita masuki, sesuai dengan azas dalam hukum acara yang disebut dengan azas “*actori incumbit probatio*” (barangsiapa mendalilkan, wajib membuktikan), sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyebutkan : “...Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut...”.

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap posita poin angka 1 s/d 3 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah salah dan keliru, sebagaimana faktanya adalah Tergugat I mempunyai sebidang tanah yang dibeli dari Tergugat II dengan ukuran luas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan A. Rahman Syukur RT. 025 RW.006 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dahulu IRWAN BEY / sekarang AZMAR
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ALI AMRAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ALI AMRAN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan A. Rahman Syukur

Selanjutnya sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah SAH milik Tergugat I sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah / sedang dalam proses tahapan eksekusi.

4. Bahwa terhadap posita poin angka 4 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah benar tanah objek sengketa adalah SAH milik Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dan telah bersertifikat hak milik nomor 2854 tahun 2006 atas nama INURI (Tergugat I) yang merupakan pemecahan dari sertifikat hak milik nomor 2837 tahun 2006 atas nama ALI AMRAN.
5. Bahwa terhadap posita poin angka 5 s/d 7 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah salah dan keliru, sebagaimana dalam perkara yang telah lalu yang mana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2021 yang seyogyanya adalah mengenai letak dan batas objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara terdahulu dengan perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) adalah sama dan tidak ada berbeda baik lokasi maupun tempatnya. dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan manipulasi data atas batas – batas tanah objek sengketa.

6. Bahwa terhadap posita poin angka 8 s/d 13 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan keluh kesah Penggugat akibat perasaanya sedang dilanda gundah gulana dengan adanya proses tahapan eksekusi atas objek sengketa;
7. Bahwa apa- apa yang tidak Tergugat I dan Tergugat II tanggapi dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Tergugat I dan Tergugat II menganggap bahwa hal- hal itu tidak ada relevansinya dengan pokok Perkara yang tengah dihadapi.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon dalam rekonvensi ini yang mana semula Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya semula Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan begitu juga dengan Tergugat II Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi I yang mana telah mendaftarkan permohonan eksekusi atas objek sengketa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 **telah inkraht (telah berkekuatan hukum tetap)** kurang lebih hampir satu tahun dan selama itupula Penggugat Rekonvensi I menunggu iktikad baik Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa dan keadaan baik dan tidak ada beban kepada Penggugat Rekonvensi I akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Penggugat Rekonvensi I kemudian mengajukan permohonan eksekusi atas objek sengketa tersebut;

4. Bahwa proses tahapan eksekusi telah berjalan dengan adanya Termohon eksekusi / Tergugat Rekonvensi dipanggil / anmaning secara patut pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan AZMAR telah pula datang atas panggilan tersebut;
5. Bahwa oleh karena Pengugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dalam hal ini tersita secara moril dan materil akibat adanya tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan perkara a quo yang notabene telah diajukan permohonan eksekusi atas objek sengketa;
6. Bahwa adapun rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil Pengugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan selama proses persidangan (administrasi, materai, kuasa, dsb kurang lebih Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)).
 - b. Kerugian moril Pengugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dalam hal ini adalah tersitanya waktu, pikiran dan tenaga yang tercurahkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini di konversikan berupa uang kurang lebih Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*)).

Total kerugian baik kerugian Materil dan moril yang dialami oleh Pengugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), dibayarkan sekaligus lunas oleh Tergugat Rekonvensi setelah perkara a quo diputus;

7. Bahwa agar Gugatan a quo tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar kerugian moril dan materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, dan serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan diajukan secara tersendiri atas satu buah

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



pintu rumah toko yang terletak di Jalan A. Rahman Syukur RT. 025 RW.006
Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi:

8. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas oleh Tergugat Konvensi I / Pengugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II oleh karenanya dalam hal ini Tergugat Konvensi I / Pengugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo sudilah kiranya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

II. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang diajukan oleh Penggugat;
2. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

III. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik kerugian Materil dan moril yang dialami oleh Pengugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dibayarkan sekaligus lunas setelah perkara a quo diputus dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas satu buah pintu rumah toko yang terletak di Jalan A. Rahman Syukur RT. 025 RW.006 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



4. Menetapkan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat III kecuali yang diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa benar terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488/Pematang Kandis yang pada saat ini terdaftar atas nama Azmar, Surat Ukur Nomor : 1025/Pematang Kandis/2004 dengan luas 1.708 M² yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2488/Pematang Kandis atas nama Azmar pada mulanya terdaftar atas nama Irwan Bey yang kemudian beralih kepada Azmar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 379/CBKO/2004, tanggal 14 Oktober 2004. Kemudian di tahun yang sama, telah dilakukan peralihan kepada Ir. Markoni berdasarkan Akta jual Beli Nomor 443/CBKO/2004, tanggal 29 November 2004 dan beralih kembali kepada Azmar pada Tahun 2011 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292/2011, tanggal 21 Maret 2011;
4. Bahwa benar terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 2854/Pematang Kandis yang pada saat ini terdaftar atas nama Inuri, Surat Ukur Nomor : 1385/Pematang Kandis/2006 dengan luas 400 M² yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2854/Pematang Kandis pada mulanya terdaftar atas nama Ali Amran yang kemudian beralih kepada Inuri berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 868 BKO/2006 tanggal 10 Oktober 2006;
6. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat di dalam Posita Poin 8 (Delapan) yang menyatakan ".....maupun Tergugat III mempunyai

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad/niat yang tidak baik terhadap Penggugat, hal ini jelas pula terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat"

Bahwa untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 2 : "*BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".

Sehingga tindakan Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2854/Pematang Kandis yang pada saat ini terdaftar atas nama Inuri merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sedangkan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat III merupakan rangkaian kegiatan yang telah diatur secara detail di dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga jika di dalam perkara ini Penggugat mempermasalahkan dugaan kekeliruan dalam penerbitan suatu sertipikat hak atas tanah, sudah sepatutnya Penggugat buktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat di dalam Posita Poin 9 (Sembilan) yang menyatakan "*..... Dan Tergugat III yang telah memanipulasi batas dan letak tanah milik Penggugat sehingga berakibat tanah milik Penggugat telah masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II maupun I, hal ini nyata-nyata telah menimbulkan kerugian baik materil maupun inmateril bagi Penggugat*"

Bahwa untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Pasal 1 ayat (6) : "*Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*" Dan

Pasal 1 ayat (19): "*Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.*" serta

Pasal 32 ayat (1): "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang*

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa data fisik berupa batas dan letak tanah yang termuat di dalam Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimiliki dan dipegang oleh para pemegang hak, harus sesuai dengan data fisik yang termuat di dalam Buku Tanah dan Surat Ukur yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah memanipulasi batas dan letak tanah milik Penggugat jelas keliru ;

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat III terbebas dari ganti kerugian materil;
4. Menyatakan Tergugat III terbebas dari membayar uang paksa (*dwangsoom*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik demikian pula sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 425 tahun 1990 atas nama Erwan Bey; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2459 tahun 2004 atas nama Erwan Bey ; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2854 tahun 2006 atas nama Erwan Bey;
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2837 tahun 2006 atas nama Ali Amran;
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5
5. Fotocopy SPT PBB atas nama Azmar;
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
6. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 27 September 2021 atas nama Marzuki, S.Ag;
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
7. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 2 September 2021;
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari Azmar;
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
9. Fotocopy gotong royong Aliran anak sungai;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi : Erwan Bey di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini karena diminta oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa, saksi diminta oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini karena dahulu saksi yang menjual Tanah sengketa kepada Penggugat ;
 - Bahwa, Tanah sengketa tersebut Lokasi yang menjadi objek sengketa berada di Rt.19 Kelurahan Pematang Kandis jalur 2 DPRD Kabupaten Merangin Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;
 - Bahwa, saksi sudah lupa kapan waktu menjual tanah sengketa tersebut akan tetapi kurang lebih 20 tahunan yang lalu ;
 - Bahwa, tanah sengketa tersebut dahulu memang punya saksi yang saksi jual kepada Penggugat sendiri ;
 - Bahwa, sewaktu saksi memiliki tanah tersebut sudah ada sertifikat induk tanah tetapi saksi tidak ingat lagi No sertifikatnya
 - Bahwa, saksi pernah lihat tanah tersebut dan terakhir saksi lihat ada bangunan ruko dan pondasi ruko ;

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Waktu saksi melakukan jual beli dengan Penggugat ada kuitansi pembayaran dan sertifikat tanah saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi menjual tanah tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi Luas tanah keseluruhan sekitar lebih kurang 1.300 M2;
- Bahwa, batas – batas tanah tersebut seingat saksi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Herli/Erli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan anak sungai sekarang jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan anak sungai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tidak ingat lagi;
- Bahwa, setahu saksi untuk batas anak Sungai Anak sungai tersebut alami bukan buatan manusia ;
- Bahwa, Sebagian tanah tersebut saksi jual kepada saudara Sofyan seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan hanya memakai kwitansi dan tanah tersebut dahulunya adalah kebun pohon karet ;
- Bahwa, tanah tersebut sudah bersertifikat 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa, saksi dan Penggugat pernah datang melihat ke tanah obyek sengketa untuk melihat batas – batasnya ;
- Bahwa sertifikat pada waktu atas nama saudara kodri Wijaya dan setelah saksi beli atas nama Erwan Bay ;
- Bahwa, untuk batas dengan anak Sungai masih termasuk tanah saksi ;
- Bahwa, saksi menjual tanah kepada Penggugat dengan luas kurang lebih ¼ Ha secara mencicil sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak memiliki tanah disekitar objek sengketa.

2. Saksi Herman di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi mengetahui masalah perkara batas tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa, Tanah sengketa tersebut lokasi yang menjadi objek sengketa berada di Lokasinya berada di Rt.19 dan Rt. 25 kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi 400 M2 luas tanah yang bermasalah dengan batas –
batas tanah tersebut yaitu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dua Jalur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Anak sungai/lorong Mukminin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ansarullah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Erli;
 - Bahwa, yang membangun ruko didekat objek sengketa tersebut yaitu Penggugat ;
 - Bahwa, waktu membangun ruko tidak ada izin dari Penggugat ;
 - Bahwa, pada bukti surat P-8 yang membuat surat adalah Penggugat dan saksi disuruh oleh Penggugat untuk baca dan tandatangan ;
 - Bahwa, saksi buat bukti surat P-8 berdasarkan keterangan Penggugat Azmar dan Pembangunan bangunan milik Penggugat Azmar di wilayah Rt.19 ;
 - Bahwa, saksi ada melihat sertifikat tanah objek sengketa dari Penggugat
 - Bahwa, saksi tidak tahu adanya pengecekan atau pengukuran ulang tanah objek sengketa ;
 - Bahwa, setahu saksi tanah objek sengketa tersebut termasuk wilayah antara Rt.19 dan Rt. 25 ;
 - Bahwa, saksi baru tahu akhir akhir ini Penggugat memiliki tanah di wilayah Rt.19 ;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Erwan By ;
3. Saksi Muhammad Dahlan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- saksi mengetahui masalah perkara batas tanah dimana letak tanah yang menjadi objek sengketa ;
 - bahwa, lokasi obyek perkara di Jalan A. Rahman Rt.19 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;
 - bahwa, Tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Penggugat disebelah Timur dan sebelah Utara ;

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Dari dulu sejak tahun 1993 dengan batas Sungai Dulu ada rawa kecil dan ada sungai mengalir ke Rt. 25 ;
- bahwa, kalau sekarang Ada bangunan pondasi ruko yang di bangun penggugat ;
- bahwa,

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keberadaan alas hak sertifikat hak milik nomor 2837/pematang kandisi/2006 dan sertifikat hak milik nomor 2854/pematang kandisi/2006 tertanggal 18 juni 2014 yang diberi tanda TI 2 – 1;
2. Foto Copy surat pengantar berita acara pengukuran tertanggal 134 September 2013 , yang diberi tanda TI.2 – 2;
3. Foto copy surat sertifikat hak milik nomor 2854 yang diberi tanda TI/2 – 3 ;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 yang diberi tanda TI/2– 4 ;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PDT/2021/PT JMB 31 Agustus 2021 yang diberi tanda TI/2 5 ;
6. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2512 K/Pdt/2022 yang diberi tanda TI/2 6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Sofwan Hasan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini karena diminta oleh Tergugat sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah yang Lokasinya berada di Rt.25 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dekat kantor DPRD Kabupaten Merangin;
 - Bahwa, Setahu saksi Tanah itu dulunya milik saudara Muis dan dikapling-kapling oleh saudara Muis untuk dijual;

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah tersebut mulai dijual oleh sdr. Muis berkisar pada tahun 1990-1995 ;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat II membeli tanah dari sdr. Muis ;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi tinggal di wilayah Rt. 25 tersebut sejak tahun 1991 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Bentuk tanah tersebut dulunya tanah itu payo atau rawa;
- Bahwa, Rawa itu dulunya tidak ada anak sungainya ;
- Bahwa, dahulunya belum ada jalan dua jalur dan baru Mulai ada jalan jalur dua sejak sekitar tahun 1991 keatas sampai sekarang ;
- Bahwa, Waktu itu belum ada polongan air masih rawa sampai kebelakang rumah Saksi ;
- Bahwa, Saksi Setahu Saksi dibelakang bangunan pondasi tersebut tanah milik Tergugat II dan disebelahnya tanah pak Herli ;
- Bahwa, setahu saksi tanah disekitar objek sengketa tersebut berasal dari tanah pak Muis dan kemudian dijual kepada Tergugat II Ali Amran dan Teergugat II menjual lagi kepada siapa Saksi tidak tahu ;

2, Herman di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini karena diminta oleh para Tergugat sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa, Setahu sengketa tanah yang Lokasinya berada di Rt.25 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dekat kantor DPRD Kabupaten Merangin;
- Bahwa, saksi tahu kalau lokasi objek sengketa tersebut berada di Wilayah Rt. 25 karena Saksi adalah Ketua RT 25 ;
- Bahwa, saksi menjadi ketua Rt. 25 sudah dua periode sejak tahun 2009 s/d tahun 2019 lalu ganti ketua Rt nya lalu dipilih lagi pada tahun 2023 sampai sekarang ;

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu Diatas objek sengketa ada pondasi bangunan dan bangunan tersebut di bangun oleh Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun lalu ;
- Bahwa, Saksi tidak Dulu sudah ada anak sungai tapi masih kecil aliran air dan didalam nya ada rawa yang berbatasan dengan obyek sengketa ;
- Bahwa, sekarang anak Sungai yang melintasi jalan jalur 2 di buat gorong – gorong ;
- Bahwa, saksi tahu dimana posisi gorong-gorong dengan pondasi bangunan;
- Bahwa, dahulu tanah tersebut milik Tergugat II (Ali Ampran) lalu di jual kepada Tergugat I (Nuri) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yangb termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehubungan objek perkara berupa sebidang tanah terletak di Jalan A.Rahman Syukur RT.19 RW.05, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan anak sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan A.Rahman Syukur;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Erli ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokonya mengenai adalah sebagai berikut

I. Dalam eksepsi

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) dalam hal ini terqualifikasi dan mengandung Asas *Ne Bis In Idem*;
- Bahwa gugatan perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) dalam hal ini melanggar Kompetensi Absolut ;
- Bahwa gugatan perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) dalam hal ini OBSCUUR LIBELS :

Menimbang, bahwa Tergugat III Dalam jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam repliknya Penggugat menolak dengan tegas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka selanjutnya apakah eksepsi – eksepsi tersebut yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat meminta mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal : 4 Desember 2023 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas keberatan di atas tersebut terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili absolut dan oleh karena terhadap eksepsi telah diputuskan dalam putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara mutatis mutandis terhadap eksepsi terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili absolut oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Bahwa gugatan perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) dalam hal ini terkualifikasi dan mengandung Asas *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, Bahwa sebagaimana menurut Tergugat I dan Tergugat II yang mana perkara a quo pada pokoknya atau pokok sengketa atas objek sengketa ataupun Para Pihak pada dasarnya sama persis hanya terjadi perubahan posisi pihak yang mana Inuri dahulunya sebagai Penggugat dan Azmar sebagai Tergugat yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam perkara a quo yang saat ini diperiksa yaitu 22/Pdt.G/2023/PN Bko dimana Azmar sebagai Penggugat dan Inuri sebagai Tergugat I dan ditambahkan Ali Amran sebagai Tergugat II adapun menyangkut objek sengketa adalah sama yaitu sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan A. Rahman Syukur RT. 025 RW.006 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dahulu IRWAN BEY / sekarang AZMAR
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ALI AMRAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ALI AMRAN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan A. Rahman Syukur

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang mana kesemuanya telah **inkraht (telah berkekuatan hukum**

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap) dan oleh INURI atas putusan tersebut telah pula diajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Bangko dan telah pula dilaksanakan tahapan eksekusi sebagaimana AZMAR selaku Termohon Eksekusi telah dipanggil secara patut pada hari senin tanggl 28 Agustus 2023 dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan AZMAR telah pula datang atas panggilan tersebut.

Selanjutnya dalam hal ini juga telah Penggugat uraikan secara jelas dan terang pada halaman 3 atas posita poin angka 4 yang pada pokoknya menyatakan “ **bahwa pada tahun 2021 Penggugat telah digugat oleh Tergugat I....Dst...**”, selanjutnya berdasarkan uraian posita tersebut adalah merupakan pengakuan yang sah dimuka persidangan yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara langsung menguraikan bahwa benar perkara a quo (22/Pdt.G/2023/PN Bko) telah dan atau sudah perah diperiksa dan diadili dengan bukti adanya Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Bko tertanggal 28 Juni 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 73/PDT/2021/PT JMB tertanggal 31 Agustus 2021 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2512K/Pdt/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang mana telah **Inkraht (telah berkekuatan hukum tetap)** ;

Menimbang, bahwa definisi asas Nebis In Idem tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang berbunyi : Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas Nebis In Idem dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas Nebis in Idem tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada Tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 menyatakan bahwa : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, bahwa “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis in Idem maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang materi eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah putusan dapat dikatakan Nebis In Idem apabila mengandung sebuah Putusan yang bersifat positif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yaitu “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”, kemudian Pasal 134 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering) yang berbunyi “perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan Hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada Para wasit dan masih berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di tangan Para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada Para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Pelimpahan itu dapat juga diminta oleh Penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis in Idem, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 134 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering), bahwa suatu Putusan dapat dikatakan Nebis In Idem apabila mengandung sebuah Putusan yang bersifat positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis in Idem, bahwa di dalam Surat Edaran tersebut mewajibkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka apakah gugatan a quo memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang Nebis In Idem selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T,1.2 – 6 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2512K/Pdt/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Azmar Alias Bujang Pulau, dan permohonan Kasasi tersebut berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bangko Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bko.,tanggal 28 Juni 2021 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PDT/2021/PT JMB tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T 1,2 4 bahwa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bko.,tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan atas Putusan tersebut pihak Penggugat (semula Tergugat) mengajukan Upaya Hukum Banding kemudian berdasarkan Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT JMB tanggal 31 Agustus 2021 tersebut pada pokoknya dalam amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko 2/Pdt.G/2021/PN Bko.,tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PDT/2021/PT JMB tanggal 31 Agustus 2021 tersebut dalam pada pokoknya dalam amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko 2/Pdt.G/2021/PN Bko., tanggal 28 Juni 2021 maka pihak Penggugat (semula Tergugat) yaitu AZMAR Bin SARBAINI Alias Bujang Pulau, mengajukan permohonan Kasasi dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2512K/Pdt/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Azmar bin Sarbini Alias Bujang Pulau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 2/Pdt. G/2021/PN Bko., tanggal 28 Juni 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PDT/2021/PT JMB tanggal 31 Agustus 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2512K/Pdt/2022 tanggal 18 Agustus 2022 adalah Putusan yang bersifat positif sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo maka dalam posisi pihak ada orang yang bernama Ali Amran yang ditarik sebagai pihak (Tergugat II) sedangkan pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III adalah pihak yang sama dan untuk materiperkara yang sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 2/Pdt. G/2021/PN Bko., tanggal 28 Juni 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PDT/2021/PT JMB tanggal 31 Agustus 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2512K/Pdt/2022 tanggal 18 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu subyek pihak dan materi perkaranya dapat dikategorikan sama karena yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah secara substantif adalah pihak yang sama dalam perkara terdahulu dan hal tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: “Bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan eksepsi *ne bis in idem* tersebut di atas dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh para pihak maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *ne bis in idem* beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan perkara *a quo* (22/Pdt.G/2023/PN Bko) yang diajukan oleh Penggugat (AZMAR) dalam hal ini terkualifikasi dan mengandung Asas *Ne Bis In Idem* dikabulkan maka eksepsi-eksepsi selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang *ne bis in idem* telah dikabulkan maka pertimbangan dalil Gugatan Penggugat dalam perkara pokok tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang *ne bis in idem* telah dikabulkan maka pertimbangan dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam perkara pokok Rekonvensi Penggugat/ KONvensi Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat/ KONvensi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena nebis in idem, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, RV, Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata Sema Nomor 7 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang nebis in idem;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) karena Nebis In Idem;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi I dan Penggugat Reconvensi II tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.044.000,00 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan S.H., dan Miryanto S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 25 September 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Sosilo S.H, Panitera Pengganti, yang telah dikirim secara elektronik melalui ecourt pada hari itu juga kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Abdul Hasan S.H.,

TTD

Miryanto S.H., M.H.,

TTD

Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Joko Sosilo, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 159.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 760.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp1.044.000,00

(satu juta empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bko